



PUTUSAN

Nomorxxx/Pdt.G/2013/PA.Tse

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di xxx RTxx Desa xxx Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;
Selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal xxx RTxxx Desa xxx Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;
Selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 09 Januari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 0011/Pdt.G/2013/PA.Tse telah mengajukan hal-hal dengan tambahan dan perubahan olehnya sendiri di persidangan sehingga berbunyi sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 08 Nopember 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxx, Kabupaten Bulungan sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/21/Vi/2007, tertanggal 12 Nopember 2007, yang dikeluarkan oleh KUA Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;



- 2 Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Gadis sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
- 3 Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
- 4 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Jelarai Hulu;
- 5 Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Dhitta Adeliya Putri umur 3 tahun dan anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
- 6 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi pada bulan September 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat;
- 7 Bahwa selama kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib maupun khabar kepada Penggugat, sedangkan Tergugat tidak meninggalkan sesuatu yang dapat Penggugat manfaatkan sebagai nafkah;
- 8 Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain di rumah orang tua Tergugat di Desa xxx Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, akan tetapi tidak bertemu, dan orang tua Tergugat mengatakan tidak mengetahui dimana Tergugat berada;
- 9 Bahwa atas sikap dan/atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah sangat menderita baik lahir maupun batin, dan oleh karenanya Penggugat tidak rela;
- 10 Bahwa dengan demikian, Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang pernah diucapkannya, dan oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;



SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada Hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap di persidangan, akan tetapi tergugat telah tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sedangkan berdasarkan berita acara panggilan Nomor xxx/Pdt.G/2013/PA.Tse tanggal 14 Januari 2013 dan tanggal 14 Pebruari 2013 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati penggugat agar tidak melanjutkan gugatannya akan tetapi tidak berhasil, maka kemudian dibacakan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxx Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan Nomor xxx/21/Vi/2007 Tanggal 12 Nopember 2007, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Asli Surat Keterangan Ghoib dari Kepala Desa xxx Tanjung Selor Nomor : 411/03/PEM-DJS/I/2013 tanggal xx Januari 2013 (bukti P.2);

Menimbang, bahwa selain surat-surat penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di xxx, RTxxx Desa xxx Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saya kenal Penggugat.
 - Bahwa saya ibu kandung penggugat.
 - Bahwa Penggugat bermaksud menggugat cerai terhadap suaminya.
 - Bahwa saya kenal Tergugat namanya adalah xxxxx.
 - Bahwa mereka tinggal bersama saya di Jelarai.
 - Bahwa mereka telah dikaruniai anak perempuan berusia kurang lebih 3 tahun.



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena tergugat sudah kurang lebih 4 tahun lamanya pergi meninggalkan penggugat.
- Bahwa tergugat pergi tanpa pamit kepada siapapun juga.
- Bahwa Tergugat pernah dicari namun tidak diketahui tempat tergugat.
- Bahwa Tergugat tidak meninggalkan benda berharga yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat.

2. Saksi 2, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxx, RT. xxx Desa xxx Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan., yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal mereka, saya adalah tetangga Penggugat.
- Bahwa jarak antara saya dengan mereka hanya dibatasi satu rumah tetangga lain.
- Bahwa Penggugat bermaksud menggugat cerai terhadap suaminya.
- Bahwa saya kenal Tergugat namanya adalah xxxx.
- Bahwa tergugat sudah kurang lebih 3 tahun pergi meninggalkan penggugat.
- Bahwa Tergugat pergi dari rumah tanpa pamit kepada Penggugat.
- Bahwa sejak berpisah rumah, Tergugat tidak pernah memberi kabar apapun kepada Penggugat.
- Bahwa Tergugat tidak meninggalkan benda berharga yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat menyatakan telah cukup;

Menimbang, bahwa penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang iwadh sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah), sebagai salah satu unsur terpenuhinya syarat taklik talak sesuai dengan sighth taklik talak yang diucapkan tergugat sesudah berlangsungnya akad nikah;

Menimbang, bahwa penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat bertempat tinggal sebagaimana tersebut pada surat gugatannya yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tanjung Selor berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah. Dan terbukti pula setelah akad nikah Tergugat telah mengucapkan sumpah talak;

Menimbang, bahwa meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan ternyata tergugat tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan penggugat dapat diputus tanpa hadirnya tergugat (*verstek*) sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan penggugat, dengan penjelasan dan keterangannya di depan sidang, yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas, yang ternyata keterangan dua orang saksi tersebut apabila dihubungkan satu dengan lainnya telah saling bersesuaian, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis yang ditandai Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang sampai gugatan Penggugat diajukan sudah berlangsung sekurang-kurangnya 2 tahun 3 bulan dan selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat;



Menimbang, bahwa dengan adanya Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat berdasarkan dalil sebagaimana tertera dalam duduk perkara, maka terbukti bahwa Penggugat telah tidak rela dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan telah cukup terbukti adanya alasan perceraian sesuai ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, yakni Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang telah diucapkan setelah akad nikah, khususnya terhadap angka (2) yaitu tidak memberi nafkah kepada isteri tiga bulan lamanya, dan angka (4) yaitu membiarkan (tidak memperdulikan) isteri 6 (enam) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat jatuhnya talak sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian taklik talak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil dari kitab-kitab sebagai berikut:

- 1 Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405 sebagai berikut:

لاحق ظالم فهو يجب فلم المسلمين حكام من حاكم الى دعي من له

Artinya : “Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan dia tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang dholim dan oleh karena itu gugurlah haknya”;

- 2 Kitab Al-Anwar juz II halaman 55 sebagai berikut:

بالبينة اثباته جاز غيبة او توار او بتعزز تعزز فان

Artinya : “Apabila Tergugat enggan, bersembunyi atau memang dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian)”;

- 3 Kitab Syarqowi ‘Ala Al Tahrir halaman 105 sebagai berikut:

علق ومن اللفظ بمقتضى عملا بوجودها وقع بصفة طلاقا

Artinya : “Barang siapa menggantungkan talak pada suatu sifat/keadaan, maka jatuh talaknya dengan adanya sifat/ keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafazhnya”;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat, dan PPN di tempat perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini di bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i tergugat (Tergugat) terhadap penggugat (Penggugat) dengan iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah xxx, Kabupaten Bulungan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada Hari Rabu tanggal 22 Mei 2013 M, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1434 H oleh kami Drs. H. PAHRUR RAJI, M.HI sebagai Ketua Majelis, MHD. HABIBURRAHMAN, S.HI dan FIRMAN, S.HI masing-masing sebagai Anggota Majelis, dan putusan tersebut dibacakan pada Hari itu juga oleh Majelis Hakim yang sama dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu



oleh Drs. M. NASIR sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Anggota Majelis I

ttd

MHD. HABIBURRAHMAN, S.HI

Anggota Majelis II

ttd

FIRMAN, S.HI

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. PAHRUR RAJI, M.HI

Panitera Pengganti

ttd

Drs. M. NASIR

Perincian biaya perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	170.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	261.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)